

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PENCEGAHAN ALIH FUNGSI LAHAN DI PROVINSI BALI

[Environmental Law Enforcement Towards The Prevention Of Land Conversion In Bali Province]

Ida Made Arisutha Wijaya*

Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram

arisutha421@gmail.com (corresponding)

ABSTRAK

Alih fungsi lahan di Provinsi Bali terus meningkat dari tahun ke tahun, terutama akibat tekanan sektor pariwisata, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan pembangunan infrastruktur. Fenomena ini menimbulkan ancaman terhadap keseimbangan ekologis, keberlanjutan subak, serta identitas budaya masyarakat Bali. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum lingkungan dalam mencegah alih fungsi lahan melalui instrumen hukum nasional dan daerah. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat kerangka hukum yang memadai, implementasi penegakan hukum menghadapi kendala seperti lemahnya pengawasan, disharmonisasi regulasi, serta tingginya kepentingan ekonomi dalam proses perizinan. Penelitian merekomendasikan penguatan instrumen administrasi, peningkatan pengawasan berbasis teknologi, pelibatan desa adat, serta harmonisasi peraturan untuk mendorong perlindungan lingkungan yang lebih efektif dan berkelanjutan di Bali.

Kata kunci: *penegakan hukum; lingkungan hidup; alih fungsi lahan; Bali*

ABSTRACT

Land conversion in Bali Province continues to increase annually, driven mainly by tourism development, population growth, and infrastructure expansion. This phenomenon threatens ecological balance, the sustainability of subak irrigation systems, and the cultural identity of Balinese society. This study aims to analyze environmental law enforcement in preventing land conversion through national and regional legal instruments. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. Results indicate that although there is an adequate legal framework, law enforcement faces various challenges, such as weak monitoring, regulatory disharmony, and strong economic interests influencing licensing processes. The study recommends strengthening administrative instruments, enhancing technology-based monitoring, involving traditional villages, and harmonizing regulations to ensure effective and sustainable environmental protection in Bali.

Keywords: *law enforcement; environment; land conversion; Bali*

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (uud, 1945) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam konteks Provinsi Bali, hak tersebut mengalami tekanan akibat meningkatnya alih fungsi lahan yang terjadi secara masif dan tidak terkendali. Fenomena ini merupakan salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan berkelanjutan di Bali, mengingat struktur sosial budaya, ekonomi, dan ekologisnya sangat bergantung

pada keberlanjutan lahan, khususnya lahan pertanian berbasis sistem subak (I Nyoman Nurjaya, 2001).

Berbagai studi menunjukkan bahwa lahan pertanian di Bali mengalami penyusutan signifikan dalam dua dekade terakhir. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa antara tahun 2013–2023, Bali kehilangan lebih dari 1.500 hektare lahan sawah, terutama di Kabupaten Badung, Gianyar, dan Denpasar, akibat pembangunan hotel, vila, perumahan, dan infrastruktur pariwisata (Collins et al., 2021b). Alih fungsi lahan yang tidak sesuai tata ruang menyebabkan terganggunya keseimbangan ekologis, menurunnya daya dukung lingkungan, masalah banjir, berkurangnya kawasan resapan air, dan hilangnya ruang pertanian yang telah menjadi bagian penting dari warisan budaya Bali (Yogapadana, 2024).

Selain data kuantitatif, sejumlah kasus pelanggaran tata ruang di Bali semakin memperjelas lemahnya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. Misalnya:

1. Kasus Pembangunan Vila di Kawasan Sempadan Tukad Yeh Sungai, Tabanan, yang melanggar batas sempadan sungai dan tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang daerah.
2. Pembangunan fasilitas wisata di Kawasan Suci Pura Besakih, yang sebelumnya dikritik karena mengancam zona suci dan kawasan lindung, meskipun akhirnya dilakukan penataan ulang berdasarkan rekomendasi audit lingkungan.

Secara normatif, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali. Instrumen hukum tersebut menjadi dasar penting untuk mengatur pemanfaatan ruang sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran tata ruang dan alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukan. Namun, implementasi penegakan hukum lingkungan tersebut kerap mengalami kendala, baik dari sisi kelembagaan, pengawasan, maupun kepatuhan pelaku usaha.

Selain itu, beberapa kasus pelanggaran tata ruang di Bali menunjukkan adanya pembangunan vila dan hotel di kawasan lindung serta kawasan suci, seperti kasus pembangunan vila di Kawasan Sempadan Tukad Yeh Sungai (Tabanan) dan pembangunan fasilitas wisata di Kawasan Suci Besakih, yang memperlihatkan lemahnya fungsi pengawasan pemerintah (I Made Widagda Dharma Putra et al., 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum belum berjalan optimal meskipun perangkat regulasi telah tersedia. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini merumuskan tiga fokus kajian utama:

1. Mengidentifikasi permasalahan alih fungsi lahan di Bali dalam perspektif hukum lingkungan dan tata ruang.
2. Menganalisis efektivitas penegakan hukum lingkungan dalam mencegah alih fungsi lahan.
3. Merumuskan strategi dan rekomendasi berbasis bukti untuk memperkuat penegakan hukum di masa mendatang.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengambil kebijakan, akademisi, dan masyarakat dalam memahami urgensi pengendalian alih fungsi lahan serta penguatan tata kelola lingkungan di Provinsi Bali (Arsini & Surata, 2021). Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan serta keberlanjutan budaya Bali, terutama dalam menghadapi tekanan pembangunan dan globalisasi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma, aturan, asas, dan prinsip hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun literatur hukum. Penelitian hukum normatif berfokus pada *law in books*, sehingga sangat relevan digunakan untuk menilai bagaimana regulasi terkait perlindungan lingkungan, tata ruang, dan pencegahan alih fungsi lahan di Provinsi Bali telah dirumuskan dan seharusnya diterapkan (Arifuddin et al., 2025).

Metode ini juga memungkinkan analisis mendalam terhadap efektivitas penegakan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku dan bagaimana norma tersebut mengatur perlindungan lahan secara preventif.

Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Digunakan untuk mengkaji regulasi yang menjadi dasar penegakan hukum lingkungan dan tata ruang, seperti:

- a. UUD NRI 1945 Pasal 28H ayat (1)
- b. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- d. Perda Provinsi Bali tentang RTRW
- e. Pergub terkait pengendalian pemanfaatan ruang dan perlindungan lahan pertanian

Peraturan tentang sanksi administrasi, pidana, dan mekanisme penegakan hukum Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana hukum positif mengatur pencegahan alih fungsi lahan dan kewenangan Pemerintah Daerah Bali dalam pengawasan lingkungan (M. Karsyuda, M. Fadli, M. Khusaini, 2023).

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini diperlukan untuk mengkaji konsep-konsep kunci seperti:

- a. Penegakan hukum lingkungan
- b. Alih fungsi lahan
- c. Daya dukung dan daya tampung lingkungan
- d. Pembangunan berkelanjutan
- e. Asas preventif dalam perlindungan lingkungan

Pendekatan ini membantu memberikan landasan pemahaman teoritis yang kuat terhadap isu yang diteliti (Kusumawarni, 2022).

3. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah kasus-kasus pelanggaran tata ruang, potensi tindak pidana lingkungan, atau putusan pengadilan terkait alih fungsi lahan di Bali (Akbari & Mathory, 2022). Kasus yang dianalisis dapat berupa:

- a. Kasus yang telah diputus pengadilan yaitu;
Tergantung pada apakah pihak yang berperkara menerima putusan tersebut. Jika tidak, mereka dapat mengajukan upaya hukum seperti banding atau kasasi. Jika putusan telah berkekuatan hukum tetap, langkah selanjutnya adalah penegakan hukum atau penagihan (terutama dalam kasus perdata), atau mengajukan Peninjauan Kembali (PK) sebagai upaya hukum luar biasa dalam kondisi tertentu.
- b. Kasus yang sedang dalam proses penyidikan atau pemeriksaan dinas terkait yaitu setelah penyidikan oleh pihak kepolisian atau kejaksaan selesai, tahap selanjutnya adalah:
 - 1) Penyerahan Berkas Perkara ke Penuntut Umum (Jaksa): Penyidik (polisi) wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum (JPU) setelah penyidikan dianggap selesai.
 - 2) Pemeriksaan oleh Jaksa (Prapenuntutan): JPU akan memeriksa berkas perkara dalam waktu 14 hari untuk menentukan apakah berkas tersebut lengkap atau tidak.
 - a) Jika lengkap (P-21): Jaksa akan memberitahukan kepada penyidik bahwa berkas sudah lengkap, dan penyidik wajib menyerahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II).
 - b) Jika tidak lengkap (P-19): Jaksa akan mengembalikan berkas kepada penyidik disertai petunjuk untuk melengkapi kekurangan (pemeriksaan tambahan). Penyidik harus melengkapi berkas tersebut sesuai petunjuk jaksa.
 - 3) Penuntutan: Setelah Tahap II selesai, jaksa akan menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang untuk disidangkan.
 - 4) Persidangan: Proses peradilan di pengadilan akan dimulai dengan agenda pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi dan bukti, pembelaan (pledoi), tuntutan jaksa, musyawarah hakim, dan diakhiri dengan putusan hakim.

Untuk Kasus Pemeriksaan Dinas (PNS/ASN) Setelah pemeriksaan oleh tim pemeriksa dinas selesai:

- 1) Laporan Hasil Pemeriksaan: Tim pemeriksa akan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan laporan hasil pemeriksaan, yang berisi temuan pelanggaran disiplin dan rekomendasi hukuman.
 - 2) Penetapan Hukuman Disiplin: Laporan tersebut diserahkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat yang berwenang menghukum (Ankum) untuk ditetapkan jenis hukuman disiplinnya (ringan, sedang, atau berat).
 - 3) Penerbitan Keputusan Hukuman: Pejabat yang berwenang akan menerbitkan surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin kepada PNS yang bersangkutan.
 - 4) Upaya Administratif: PNS yang dikenai hukuman disiplin dapat mengajukan keberatan atau banding administratif jika merasa keberatan dengan hukuman tersebut.
- c. Laporan masyarakat atau konflik ruang yang mendapat sorotan public umumnya melibatkan beberapa tahap dan upaya dari berbagai pihak, dengan hasil yang bervariasi tergantung pada kompleksitas kasusnya. Proses ini sering kali mencakup hal-hal berikut:
- 1) Penanganan oleh Pihak Berwenang
 - a) Penyelidikan dan Mediasi: Pihak berwenang seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pemerintah daerah, dan kepolisian akan turun tangan untuk melakukan penyelidikan dan memediasi pihak-pihak yang berkonflik. Tujuannya adalah mencari titik temu dan solusi damai.
 - b) Proses Hukum: Jika mediasi tidak berhasil atau terdapat indikasi pelanggaran hukum (misalnya pemalsuan dokumen), proses hukum dapat ditempuh, termasuk melalui pengadilan.
 - c) Pelibatan Ombudsman: Konflik agraria yang berkaitan dengan maladministrasi dalam pelayanan publik juga dapat dilaporkan ke Ombudsman RI, yang akan mendalami kasusnya untuk mencegah penyimpangan administrasi lebih lanjut.
 - 2) Pengawasan Publik dan Media
 - a) Pemantauan Organisasi Sipil: Organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) seringkali terus memantau perkembangan kasus dan memberikan pendampingan hukum serta advokasi bagi masyarakat yang terdampak.
 - b) Liputan Media Berkelanjutan: Sorotan media yang berkelanjutan menjaga akuntabilitas proses penyelesaian dan memberikan tekanan publik kepada pihak berwenang untuk bertindak adil dan transparan.
 - 3) Dampak dan Hasil
 - a) Kesepakatan Damai: Dalam beberapa kasus, mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai antara warga dan pihak terkait (misalnya perusahaan), termasuk kompensasi atau pembagian lahan.
 - b) Proses Berlarut-larut: Namun, banyak konflik agraria yang berlangsung menahun dan sulit diselesaikan secara tuntas karena akar masalah yang kompleks, seperti tumpang tindih regulasi, birokrasi berbelit, dan klaim kepemilikan ganda.
 - c) Kerugian di Pihak Masyarakat: Seringkali, masyarakat lokal atau petani menjadi pihak yang paling dirugikan akibat konflik yang berlarut-larut, menghadapi risiko kehilangan mata pencaharian dan kekerasan.

Secara umum, laporan masyarakat yang mendapat sorotan publik memicu respons dari berbagai lembaga, tetapi penyelesaian akhir seringkali memerlukan waktu panjang, negosiasi yang rumit, dan komitmen kuat dari semua pihak untuk mencapai keadilan agrarian

Sumber dan Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat, meliputi:
 - a. Peraturan perundang-undangan terkait lingkungan dan tata ruang

- b. Peraturan daerah Provinsi Bali tentang RTRW dan perlindungan kawasan suci
 - c. Putusan pengadilan mengenai sengketa tata ruang atau alih fungsi lahan
2. Bahan Hukum Sekunder merupakan literatur yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer, seperti:
 - a. Buku-buku hukum tata ruang dan hukum lingkungan
 - b. urnal ilmiah (misal: Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Jurnal Ilmu Lingkungan, Jurnal Analisis Kebijakan Tata Ruang)
 - c. Hasil penelitian terdahulu terkait pembangunan berkelanjutan dan alih fungsi lahan
 - d. Pendapat para ahli hukum lingkungan
3. Bahan Hukum Tersier digunakan untuk memberikan penjelasan atau definisi tambahan, seperti:
 - a. Kamus hukum
 - b. Ensiklopedia
 - c. Indeks atau abstrak bahan hukum

Bahan tersier membantu memperjelas istilah hukum yang kompleks dan memperkuat argumentasi hukum.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1. Studi Kepustakaan (Library Research) Penelusuran:
 - a. Buku
 - b. Jurnal ilmiah
 - c. Peraturan perundang-undangan
 - d. Dokumen akademikrtikel kebijakan
2. Penelusuran Dokumen Hukum Mengakses:
 - a. Dokumen RTRW Provinsi Bali
 - b. Peraturan daerah dan pergub
 - c. Data pemerintah melalui situs resmi atau basis data hukum
 Penggunaan sumber daring (online) dilakukan untuk mendapatkan data terbaru dan lebih efisien.
3. Pengumpulan Kasus (Case Collecting) Mengidentifikasi:
 - a. Putusan pengadilan
 - b. Laporan masyarakat
 - c. Temuan pengawasan Dinas Tata Ruang atau Dinas Lingkungan Hidup

Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yaitu:


1. Menguraikan substansi norma dan isi peraturan secara sistematis.
 2. Menghubungkan peraturan tersebut dengan kondisi faktual mengenai alih fungsi lahan di Bali.
 3. Menilai efektivitas instrumen hukum dalam pencegahan alih fungsi lahan.
 4. Menggunakan logika deduktif untuk menjawab rumusan masalah berdasarkan asas hukum dan prinsip pembangunan berkelanjutan.
 5. Menyajikan rekomendasi praktis dan alternatif kebijakan berdasarkan hasil analisis hukum.
- Teknik analisis ini tidak hanya menggambarkan apa yang tertulis dalam regulasi, tetapi juga menilai sejauh mana norma tersebut dapat diterapkan secara efektif dalam konteks perlindungan lingkungan di Provinsi Bali (I Nyoman Nurjaya, 2001).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Alih Fungsi Lahan di Provinsi Bali

1. Tren Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan di Bali menunjukkan peningkatan signifikan dalam satu dekade terakhir, terutama pada kawasan dengan tekanan pariwisata tinggi seperti Badung, Denpasar, Gianyar, dan Tabanan. Data BPS Provinsi Bali (2023) menunjukkan bahwa lahan sawah berkurang lebih dari 1.200 hektare dalam rentang 10 tahun terakhir, dengan laju kehilangan sekitar 120–150 hektare per tahun (Collins et al., 2021b). Angka ini menggambarkan bahwa Bali menghadapi ancaman serius terhadap keberlanjutan ruang dan ketahanan pangan.



Gambar 1. Grafik “Penurunan Luas Lahan Pertanian di Bali (2019–2023)”

Grafik tersebut menunjukkan bahwa setiap tahun terjadi penyusutan lahan antara 1.000–1.800 hektar (Collins et al., 2021b).


Tren perubahan ini menimbulkan dampak ekologis signifikan karena Bali memiliki keterbatasan ruang, daya dukung lingkungan yang rapuh, serta fungsi lahan pertanian sebagai penyangga pangan dan konservasi budaya subak (Yogapadana, 2024).

2. Faktor Pendorong Alih Fungsi Lahan

Beberapa faktor utama yang mendorong percepatan alih fungsi lahan antara lain:

- Pertumbuhan pariwisata yang menyebabkan permintaan tinggi terhadap lahan hotel, vila, dan restoran (Akbari & Mathory, 2022).
- Spekulasi tanah oleh investor domestik maupun asing.
- Lemahnya pengawasan tata ruang, terutama dalam zona penyangga, kawasan sawah abadi, dan sempadan sungai (I Made Widagda Dharma Putra et al., 2023).
- Perubahan sosial ekonomi masyarakat yang beralih dari sektor pertanian ke sektor jasa (Arsini & Surata, 2021).

Terutama Kabupaten Badung, Gianyar, Denpasar, dan Tabanan merupakan wilayah dengan tingkat alih fungsi lahan tertinggi karena tekanan industri pariwisata dan kebutuhan permukiman.



Gambar 2. Alih Fungsi Lahan per Kabupaten di Bali

Grafik tersebut memperlihatkan bahwa Kabupaten Badung menjadi daerah dengan alih fungsi lahan terbesar yaitu 2.300 hektar (Collins et al., 2021).

Kerangka Regulasi Penegakan Hukum Lingkungan dan Tata Ruang

- Dasar Hukum Nasional Pencegahan alih fungsi lahan telah diatur dalam berbagai regulasi nasional, antara lain:

- UUD NRI 1945 Pasal 28H ayat (1) yaitu;
tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Ayat lengkapnya menyatakan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”(UU, 1945).

- b. UU No. 32 Tahun 2009 yaitu:
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang merupakan penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Cipta Kerja, karena keduanya mengubah atau memperbarui beberapa ketentuan dalam UU PPLH, terutama mengenai kemudahan berusaha. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga mengeluarkan Putusan Nomor 13/PUU-XII/2014 yang menambah pengaturan terkait izin pengelolaan limbah B3 dan Putusan Mahkamah Konstitusi lainnya yang memperjelas perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan (Collins et al., 2021).
 - c. UU No. 26 Tahun 2007 yaitu;
tentang Penataan Ruang adalah UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. UU Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan dalam UU Penataan Ruang, termasuk mengganti "Izin Pemanfaatan Ruang" menjadi "Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang" dan menghapus aturan mengenai penetapan Kawasan Hutan minimal 30% (Agustina, 2019).
 - d. UU No. 41 Tahun 2009 yaitu;
tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dilanjutkan dan diperkuat dengan beberapa peraturan, termasuk PP Nomor 12 Tahun 2012 tentang insentif LP2B, PP Nomor 30 Tahun 2012 tentang pendanaan LP2B, dan diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta turunannya melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023), yang mengubah beberapa ketentuan terkait tata ruang dan investasi. Selain itu, banyak pemerintah daerah yang menerbitkan peraturan lebih lanjut untuk mengimplementasikan amanat UU ini, seperti penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan peta spasial LP2B (M. Karsyuda, M. Fadli, M. Khusaini, 2023).
 - e. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yaitu:
Terdapat peraturan-peraturan lain yang bertujuan untuk mengatur lebih rinci aspek-aspek agraria di Indonesia, seperti peraturan tentang tanah ulayat, Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), dan berbagai hak atas tanah lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 5 Tahun 1960. Meski demikian, dalam praktiknya UUPA kini dianggap tidak lagi menjadi undang-undang payung dan lebih merupakan dasar hukum pertanahan saja, bukan hukum agraria nasional secara menyeluruh (Maria Avelina Abon et al., 2022).
Keseluruhan regulasi ini mengikat pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh alih fungsi lahan tidak terkendali (M. Karsyuda, M. Fadli, M. Khusaini, 2023).
2. Regulasi Daerah Provinsi Bali Beberapa regulasi daerah menjadi instrumen penting dalam pencegahan alih fungsi lahan, antara lain:
 - a. Perda Provinsi Bali tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
 - b. Peraturan Gubernur tentang Kawasan Suci dan Zona Pelindungan Adat
 - c. Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (LP2B)
 - d. Regulasi mengenai sempadan sungai, sempadan pantai, dan kawasan konservasi budaya
 Regulasi ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis pemanfaatan ruang, tetapi juga sebagai alat pengendalian untuk mencegah kerusakan lingkungan dan pelanggaran tata ruang (Mahadewi, 2023).

Dampak Alih Fungsi Lahan terhadap Lingkungan, Sosial, dan Budaya

1. Dampak Lingkungan
 - a. Penurunan kualitas air akibat pembangunan di sempadan sungai
 - b. Meningkatnya potensi banjir dan erosi
 - c. Hilangnya biodiversitas local
 - d. Menurunnya fungsi ekologis subak sebagai sistem irigasi tradisional
2. Dampak Sosial
 - a. Berkurangnya lahan pertanian menyebabkan menurunnya pendapatan petani

- b. erubahan mata pencaharian secara tiba-tiba yang memicu ketidakstabilan ekonomi
 - c. Konflik agraria antar masyarakat dan investor
3. Dampak Budaya
- a. Hilangnya ruang spiritual yang terkait dengan subak
 - b. Terganggunya kawasan suci dan zona penyangga pura
 - c. Erosi nilai-nilai kearifan lokal akibat komersialisasi ruang
- Dampak budaya sangat penting bagi Bali karena identitas masyarakat sangat terkait dengan praktik agraris, ritual subak, dan kesucian ruang.

Studi Kasus Pelanggaran Alih Fungsi Lahan di Bali

1. Kasus Kawasan Sempadan Tukad Yeh Sungai, Tabanan
Pada 2022 terungkap kasus pembangunan vila di kawasan sempadan sungai Yeh Sungai. Pengembang membangun di zona sempadan yang seharusnya menjadi kawasan lindung dengan jarak 15meter dari bibir sungai (I Made Widagda Dharma Putra et al., 2023). Pelanggaran ini tidak hanya merusak ekologi sungai, tetapi juga menimbulkan risiko banjir, erosi, dan konflik ruang dengan masyarakat subak.
2. Kasus Kawasan Suci Besakih
Beberapa pembangunan komersial di sekitar kawasan Pura Agung Besakih ditemukan tidak sesuai dengan RTRW. Pembangunan tersebut melanggar zona penyangga kawasan suci (kawasan kerti), sehingga mengganggu kesakralan ruang dan melanggar Pergub Nomor 51 Tahun 2014 (Mahadewi, 2023).
3. Kasus Penyerobotan Lahan Subak di Canggu dan Ubud
Pertumbuhan pesat akomodasi pariwisata menyebabkan banyak lahan subak dialihfungsikan menjadi vila atau restoran. Hal ini menurunkan fungsi ekologis subak, mengganggu saluran irigasi, serta mengancam keberlanjutan sistem pertanian tradisional Bali yang diakui UNESCO (Arsini & Surata, 2021).

Analisis Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan di Bali

1. Kelemahan Terhadap Pengawasan karena:
 - a. Minimnya sumber daya manusia pengawas
 - b. Kurangnya penggunaan teknologi pemantauan ruang
 - c. Adanya keterlambatan penindakan yang menyebabkan pembangunan terlanjur selesai
2. Rendahnya Efek Jera
Sanksi administratif seperti penghentian sementara pekerjaan tidak cukup menekan pelaku. Penegakan pidana lingkungan yang diatur UU 32/2009 jarang digunakan karena:
 - a. Dualisme penafsiran kewenangan
 - b. Ketakutan terhadap konflik sosial-ekonomi
 - c. Intervensi kepentingan politik dan ekonomi
3. Konflik Kepentingan Ekonomi
Industri pariwisata sering diprioritaskan ketimbang perlindungan lingkungan. Hal ini menyebabkan:
 - a. Pelonggaran izin lingkungan
 - b. Perubahan zonasi untuk kebutuhan investor
 - c. Resistensi terhadap pembongkaran bangunan pelanggar
 Konflik kepentingan ini menjadi faktor utama lemahnya penegakan hukum lingkungan.

Upaya Penguatan Penegakan Hukum Lingkungan

1. Penguatan Regulasi dan Harmonisasi Kebijakan
Perlu penyesuaian antara RTRW, Perda LP2B, dan peraturan ekologi agar tidak terjadi celah hukum. Harmonisasi mencegah manipulasi aturan oleh investor (Arifuddin et al., 2025).
2. Pelatihan dan Profesionalisasi Aparat
 - a. Minimal 4 kali pelatihan per tahun bagi Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Tata Ruang

- b. Penyediaan alat pemantauan seperti drone, GPS mapping, dan sistem pelaporan berbasis aplikasi
3. Digitalisasi Sistem Perizinan dan Pengawasan
Pengawasan berbasis GIS (Geographic Information System) dan integrasi OSS RBA dapat mempercepat identifikasi pelanggaran dan meningkatkan transparansi.
4. Penguatan Peran Desa Adat dan Masyarakat
Desa adat dapat mengawasi kawasan suci, sempadan, dan subak melalui pararem adat (I Nyoman Nurjaya, 2001).
Partisipasi masyarakat perlu didorong melalui:
 - a. Sistem pelaporan online pelanggaran
 - b. Forum konsultasi publik pada revisi tata ruang
 - c. Edukasi berbasis banjar
5. Penerapan Penegakan Hukum Pidana
Pelanggaran berat seperti pembangunan di kawasan suci dan kawasan lindung harus dikenai sanksi pidana lingkungan, bukan hanya administratif, demi menciptakan efek jera (Collins et al., 2021a).

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan analisis normatif mengenai penegakan hukum lingkungan terhadap pencegahan alih fungsi lahan di Provinsi Bali, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Alih fungsi lahan di Provinsi Bali terus meningkat akibat tekanan pembangunan, pertumbuhan pariwisata, dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Kondisi ini menimbulkan ancaman serius terhadap keberlanjutan lingkungan, tata ruang, dan keseimbangan ekologis Bali yang dikenal memiliki nilai budaya dan spiritual tinggi.
2. Kerangka hukum yang mengatur perlindungan lahan sudah cukup komprehensif, mulai dari UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, hingga Perda Provinsi Bali seperti Perda RTRW dan kebijakan perlindungan lahan pertanian. Namun, kelemahan tidak terletak pada aturan, melainkan pada implementasi dan pengawasan.
3. Penegakan hukum di Bali belum optimal, terlihat dari lemahnya koordinasi antar-instansi, kurangnya pengawasan terhadap izin pemanfaatan ruang, serta praktik pelanggaran yang tidak diikuti dengan sanksi tegas. Beberapa kasus alih fungsi lahan menunjukkan bahwa sanksi administratif maupun pidana masih jarang diterapkan secara konsisten.
4. Faktor utama yang menghambat penegakan hukum meliputi konflik kepentingan antara ekonomi dan ekologis, kurangnya kapasitas aparat, lemahnya pengawasan, hingga tekanan dari investor dan kebutuhan pembangunan. Hal ini mengakibatkan banyak pelanggaran tidak tersentuh penegakan hukum yang tegas.
5. Pencegahan alih fungsi lahan memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, terutama melalui peningkatan pengawasan, keterbukaan informasi, partisipasi publik, dan penerapan sanksi yang tegas untuk memberikan efek jera.

Saran

Agar upaya pencegahan alih fungsi lahan di Provinsi Bali dapat dilakukan lebih efektif, maka disarankan:

1. Pemerintah harus memperkuat pengawasan tata ruang melalui digitalisasi perizinan, audit pemanfaatan lahan, serta penegakan sanksi secara konsisten tanpa intervensi kepentingan tertentu.
2. Meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, misalnya melalui pelatihan rutin minimal dua kali setahun terkait pengawasan lingkungan, penyidikan, dan analisis dampak lingkungan.
3. Melibatkan masyarakat secara aktif melalui mekanisme pelaporan pelanggaran berbasis digital, sosialisasi rutin mengenai tata ruang, dan pembentukan komunitas pengawas lingkungan di tingkat desa adat maupun desa dinas.

4. Mendorong penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, terutama dalam sektor pariwisata, dengan memastikan bahwa setiap proyek memenuhi ketentuan AMDAL, kesesuaian ruang, dan tidak berdampak pada keberlanjutan ekologis Bali.
5. Memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, desa adat, dan lembaga swadaya masyarakat untuk menciptakan sistem pengawasan yang terpadu, transparan, dan berbasis kearifan lokal.
6. Mengevaluasi secara berkala RTRW dan RDTR, sehingga dapat menyesuaikan dengan dinamika pembangunan serta memastikan ruang lindung, kawasan pertanian, dan kawasan suci tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- 1945, U. (1945). *Undang Undang dasar 1945 Dalam Satu Naskah*. 1–21.
- Agustina, N. Iaras. (2019). IMPLEMENTASI PENATAAN RUANG DALAM PERATURAN DAERAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007. 2, VII(2), 1–9.
- Akbari, E., & Mathory, S. (2022). Pengaruh Video Promosi Objek Wisata pada peningkatan pengunjung dewi sri waterpark. *Journal of Business Administration Economic & Entrepreneurship*, 4(2), 105–119.
- Arifuddin, Q., Riswan, R., HR, M. A., Bulkis, B., Latif, A., & ... (2025). *Metodologi Penelitian Hukum* (Issue May).
- Arsini, N. L. B., & Surata, I. G. (2021). Akibat Hukum Dari Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Penguasaan Dan Pemilikan Tanah Pertanian Di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. *Kertha Widya*, 8(1), 1–20. <https://doi.org/10.37637/kw.v8i1.636>
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021a). *ketentuan Pidana Korporasi tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*.
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021b). *STRATEGI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENGATASI MASALAH SAMPAH DI KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI*. 167–186.
- I Made Widagda Dharma Putra, Ketut Kasta Arya Wijaya, & I Nyoman Utama. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Pencemaran Air Sungai Ayung melalui Kegiatan Pemantauan Lingkungan di Kota Denpasar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(3), 342–347. <https://doi.org/10.22225/jkh.4.3.8058.342-347>
- I Nyoman Nurjaya. (2001). *MENUJU PENGAKUAN KEARIFAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM: PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM*.
- Kusumawarni, B. A. (2022). Legal Pluralism In The Practice Of International Law Application In Indonesia: A Study Of The Relationshipbetween International Law And National Law. *Unizar Recht Journal*, 1(2), 431–433.
- M. Karsyuda, M. Fadli, M. Khusaini, et al. (2023). *KLASULA Jurnal Hukum Tata Negara Adminstrasi Dan Pidana Vol 2. No. 2 Oktober 2023*. 2(2), 79–96.
- Mahadewi, K. J. (2023). Peranan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Ruang Wilayahh Provinsi Bali Tahun 2009-2029 Dalam Konteks Perubahan Sosial. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 126–133.
- Maria Avelina Abon, Komang Febrinayanti Dantes, & Ni Ketut Sari Adnyani. (2022). Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Waris Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 64–80. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51871>
- YOGAPADANA, P. W. (2024). *Dampak Alih Fungsi Pemanfaatan Tanah Adat Terhadap Kondisi Sosial, Ekonomi Dan Budaya Masyarakat(Studi Di Desa Adat Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar)*.